

## Lahan sebagai Matra Dasar Ruang Lingkungan Hidup

Bambang Deliyanto

### Abstract

*This article discusses area as a basic component of living environment. Area can be defined by different perspectives'. The difference of perspectives and land use ethics causes conflict of interest among land user. The conflict will lead to degradation of environmental quality. The phenomena can be observed through factors such greenhouse effect, acid rain, ozone depletion, pollution, and social inequality.*

**Keywords:** Area, land, soil, region, living environmental space

### PENDAHULUAN

Terjadi saling ketergantungan yang sangat kuat antara lahan sebagai matra dasar ruang dengan lingkungan hidup sebagai tempat kehidupan. Lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk, susunan, dan fungsi interaktif antara semua pengada baik yang insani maupun ragawi. Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan baik di bumi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan yaitu biosfir maupun bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri. Biosfir atau ekosfir adalah bulatan bumi tempat kehidupan, yaitu daerah kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (litosfir), air (hidrosfir) dan udara (atmosfir).

Litosfir sebagai bagian biosfir inilah oleh masyarakat umum dikenal dengan nama lahan, yaitu kulit bumi yang berupa daratan tempat mahluk hidup melangsungkan kehidupannya. Dalam hipotesis *Gaia* semua makhluk hidup (termasuk di dalamnya manusia) tidak hanya mengadaptasikan dirinya pada bumi, tetapi juga pada seluruh sistem kehidupan sehingga tercipta dan terpeliharanya kondisi lingkungan yang sedemikian rupa untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan kehidupan itu sendiri.

Kompleksnya masalah yang ditimbulkan akibat pemanfaatan lahan khususnya oleh manusia dapat mengganggu ekosistem, yang akhirnya akan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Gejala adanya degradasi kualitas lingkungan ini ditandai dengan adanya dampak rumah kaca, hujan asam, lubang lapisan ozon, pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), kemerosotan kualitas SDA, dan kesenjangan sosial. Salah satu sebab terjadinya konflik tersebut di atas adalah karena adanya perbedaan sudut pandang antar pemanfaat lahan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas beberapa sudut pandang tentang lahan dari kaca mata lingkungan hidup yang merupakan suatu konsep holistik, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman tentang lahan sebagai matra dasar ruang lingkungan hidup.

Secara khusus pembahasan meliputi lingkungan hidup, konsep lahan, dan pemanfaatan lahan.

### LINGKUNGAN HIDUP

Reksohadiprodjo (1992) dalam bukunya *Ekonomi Lingkungan*, menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup termasuk manusia di

dalamnya dengan faktor-faktor alam. Lingkungan hidup terdiri dari berbagai proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan. Proses ini merupakan siklus yang mendukung keberlangsungan lingkungan hidup itu sendiri, yang berupa (1) siklus hidrologi, yang mengatur tata perairan; (2) siklus hara, yang mengatur tata makanan; (3) siklus energi dan bahan yang mengatur penggunaan dan perubahan bentuk energi, dan siklus lainnya yang merupakan struktur dasar ekosistem.

Struktur dasar ekosistem berlangsung di bulatan bumi tempat kehidupan atau biosfir yaitu daerah kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (litosfir), air (hidrosfir), dan udara (atmosfir). Pendapat Lovelock, Odum, dan Myers yang dikutip oleh Mohamad Soerjani (1991) menyebutkan: biosfir sebagai tempat kehidupan adalah sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga memungkinkan bumi tetap ada, berlanjut secara sehat, dan nyaris sempurna melalui pengendalian lingkungan hidup secara fisik, kimiawi, dan biologis.

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan hidup manusia, yang didukung oleh pengertian lingkungan hidup yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997, tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup". Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Para ahli lingkungan pun seperti Otto Soemarwoto, Soerjani, dan Rambo sepakat bahwa lingkungan hidup terdiri dari lingkungan alam, yang meliputi lingkungan fisik dan biologis; lingkungan buatan, yang juga terdiri dari lingkungan fisik dan biologis dengan intervensi manusia; dan lingkungan antar manusia atau lingkungan sosial budaya. Menurut Soerjani, lingkungan sosial budaya menentukan sampai seberapa jauh lingkungan hidup alam mengalami perubahan menjadi lingkungan buatan. Bahwa lingkungan hidup alam dapat berubah secara drastis menjadi lingkungan buatan tergantung perilaku manusia yang terjadi dalam lingkungan hidup sosial dan budaya. Maksudnya adalah lingkungan alam yang terdiri dari "benda-benda mati" (abiotik) dan "jasad-jasad hidup" (biotik) termasuk manusia, pada mulanya dibentuk secara alami, artinya manusia tidak ikut serta dalam pembentukan lingkungan. Sejak manusia muncul, lingkungan alami mengalami perubahan, karena perilaku manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kehidupannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lingkungan alami menjadi lingkungan buatan manusia (*man-made environment*).

Pada saat manusia tercipta sebagai satu di antara hampir dua juta jenis makhluk hidup lainnya, maka tempat tinggal atau habitat hidupnya bersifat alamiah sama dengan makhluk hidup lainnya. Tetapi dengan perubahan-perubahan Lingkungan alam menjadi lingkungan buatan akibat desakan manusia, habitat manusia sekarang beralih ke lingkungan buatan.

## LAHAN

Mendefinisikan pengertian lahan tidak mudah, karena begitu banyaknya pengertian lahan yang tergantung pada kepentingan seseorang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lahan diartikan sebagai tanah terbuka atau tanah garapan, sementara kata tanah itu sendiri diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas. Pengertian lahan yang lebih lengkap disebutkan dalam Kamus Tata Ruang Edisi 1 (1997) yaitu, lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat.

Pakar geografi Indonesia Prof. I Made Sandy (1989) menyebutkan lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas, yaitu Ha, m<sup>2</sup>, tumbak, bahu, atau lainnya yang merupakan sumberdaya alam dan mempunyai pelbagai bentuk dan ukuran, yaitu:

- Tanah bisa dilihat sebagai benda atau tempat tumbuhnya tanaman, ukurannya adalah subur dan gersang.
- Tanah juga bisa dilihat sebagai benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau isi (volume), misalnya satu ton atau satu meter kubik tanah.
- Tanah bisa dipandang sebagai ruang muka bumi yang ukurannya adalah luas (Ha, m<sup>2</sup>, tumbak, dan lain-lain). Tanah dalam ukuran luas inilah yang akhirnya sering disebut dengan lahan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian lahan setidaknya mengandung dua arti yaitu yang sepadan dengan (1) *land* atau lahan, dan yang sepadan dengan kata (2) *soil* atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan manusia (Deliyanto, 1996). Pengertian lahan yang sepadan dengan *land* adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat (Kamus Tata Ruang, 1997). Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata *soil* adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya (UUPA, 1960).

Dari sisi dimensi, lahan mempunyai beberapa dimensi yaitu dimensi untuk ukuran luas lahan; 3 dimensi untuk ukuran lahan sebagai ruang atau isi (baik itu ruang di atas tanah maupun di bawah tanah); 4 dimensi untuk ruang yang di dalamnya ada kegiatan kehidupan; dan 5 dimensi untuk ruang dengan isinya dalam satu satuan waktu.

Pengertian lahan dalam konteks sebagai ruang di atas muka bumi, dapat dilihat dari pengertian ruang menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 ayat 1)".

Menurut Watt (1980) ruang merupakan salah satu dari kategori sumber daya alam, disamping materi, energi, waktu, dan keanekaragaman. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pemanfaatan maupun pengaturannya, ruang haruslah mempunyai batas fungsi dan sistem dalam satu kesatuan. Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat 5 UU RI No. 24 Tahun 1992 tersebut, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.


Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut kawasan, yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama lindung, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan wisata alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam, dan kawasan rawan bencana alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, meliputi hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Untuk wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi disebut wilayah pemerintah. Di wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan aspek administratif batas

dan sistemnya terbagi dalam wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten atau wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.


Dengan melihat pengertian ruang, wilayah, dan kawasan tersebut posisi lahan dalam sebagai *land* bukan dalam arti *soil*, namun demikian lahan termasuk dalam kategori ruang daratan. Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Posisi lahan pada ruang, wilayah maupun kawasan adalah sebagai matra dasar pembentuk ruang.

Lahan sebagai matra dasar ruang dapat dilihat dalam 3 fungsi yaitu fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Fungsi lingkungan dapat dilihat dari Lahan yang dipandang sebagai muka bumi sebagai biosfir yang berfungsi sebagai tempat kehidupan.

Fungsi ekonomi dapat dilihat dari lahan yang dipandang sebagai lokasi dan benda ekonomi, yaitu benda yang dapat diperjualbelikan, sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan. Disamping itu lahan juga sebagai sarana produksi yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman yang dibudidayakan. Dan lahan yang mempunyai fungsi sosial dapat dilihat dari lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum. Secara skematis digambarkan oleh Salim (2005) Fungsi lahan.



Gambar 2: Fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lahan sebagai matra dasar pembentuk ruang (Sumber: modifikasi dari Salim, 2005).

Bentuk lahan (*landform*) juga merupakan salah satu komponen satuan lahan. Ilmu yang mempelajari dan menjelaskan *landform* serta proses-proses pembentukannya di atas permukaan bumi serta ilmu yang menelaah hubungan antara bentuk-bentuk *landform* dan proses-proses pembentukan dalam tata ruangnya disebut **geomorfologi**. *Landform* adalah gambaran yang nyata dari permukaan lahan, pegunungan, bukit, lembah, dataran, dan yang sejenis dengan itu. *Landform*

akan berpengaruh terhadap hidrologi dan proses pembentukan tanah. Oleh karena berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah inilah maka landform perlu diketahui sebagai dasar dalam mempelajari survai tanah.

Para surveyor mencoba mempelajari landform melalui interpretasi foto udara karena foto udara dapat mengurangi waktu penyelesaian survai. Kualitas pemetaan landform dari foto udara sangat ditentukan oleh skala foto, kualitas foto, posisi objek, dan juga kemampuan interpretnya.

Suatu katalog bentuk lahan (landform) yang sudah populer di Indonesia dibuat oleh Desaunettes (1977). Dasar klasifikasinya adalah hasil proses pelapukan dan erosional yang bekerja pada berbagai batuan yang berbeda. Faktor yang diperhatikan adalah kondisi iklim, sifat alami dan susunan struktural dari perlapisan, dan waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses.

## PEMANFAATAN LAHAN

Manusia di dalam memanfaatkan lahan atau ruang merupakan kegiatan adaptasi manusia terhadap lingkungan hidupnya. Adaptasi dapat berupa kegiatan manusia yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (*adaptation*) atau lingkungan alam diubah sedemikian rupa agar sesuai dengan kehidupan/kemauan manusia (*adjustmen*).

### 1. *Adaptasi manusia terhadap lahan*

Demi kelangsungan hidupnya, manusia melakukan adaptasi berdasarkan kondisi muka bumi yang ditempatinya. Aksi yang dilakukan melalui coba-coba dan serangkaian kegagalan (*trial and error*) hingga berhasil dan menjadi suatu budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh orang Eskimo yang tinggal di kutub tidak menggunakan lahan di mana ia tinggal untuk menanam padi atau jagung. Berbeda dengan petani Jawa yang dalam perkembangan hidupnya terbiasa makan nasi, mengolah lahannya menjadi persawahan, dengan membangun teras-teras sawah pada lereng agar air dapat tergenang.

Kalau yang dihadapi oleh masyarakat itu kondisi gurun, maka yang terbentuk lambat laun adalah budaya gurun pada masyarakat itu. Begitu pula kondisi kepulauan akan membentuk budaya masyarakat yang berbeda dengan budaya masyarakat yang tinggal di tengah-tengah daratan (Sandy, 1989).

### 2. *Pola Penggunaan Lahan di Indonesia*

Iklim di Indonesia termasuk iklim tropik dengan suhu rata-rata tahunan di pantai atau pada ketinggian 0 meter adalah 26°C. Tiap naik 100 meter suhu rata-rata tahunan turun 0,6°C, dan suhu rata-rata musiman hampir tidak ada bedanya antara musim kemarau (panas) dengan musim hujan. Namun demikian, ada bagian-bagian pulau yang beriklim sejuk sampai dingin dengan hadirnya salju abadi.

Walaupun iklim di Indonesia termasuk iklim tropik, namun tumbuhan tropik hanya tumbuh pada ketinggian 500 meter hingga 1.000 meter dan ketinggian 2.000 meter merupakan batas dari tumbuhnya pohon yang berbatang besar. Pada ketinggian di atas 2.000 meter, tumbuhan berupa semak dan rumput. Di atas ketinggian 4.200 meter sudah terdapat salju, dan lumutpun sudah tidak ada. Berdasarkan gambaran kondisi alam Indonesia tersebut, di bawah ini secara bertahap pola tata guna lahan atau pemanfaatan lahan digambarkan oleh Sandy (1989) sebagai berikut:

**Tahap 1:** Pada tahap awal, manusia belum berada di daerah ini. Maka seluruh daerah atau permukaan lahan masih tertutup hutan. Dan daerah-daerah yang letaknya di bawah ketinggian 10

meter masih tertutup oleh rawa dan hutan rawa. Lingkungan hidup masih merupakan lingkungan hidup alami tanpa ada intervensi manusia sedikitpun.

**Tahap2:** Manusia pertama datang, dan mereka sudah mengenal cara-cara bertani. Kehidupan mereka masih sederhana. Peralatan merekapun masih sederhana pula. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan sebidang tanah untuk menjadi tempat tinggal dan menanam lahan tersebut. Di daerah ini usaha berladang telah dimulai pada tempat dengan ketinggian sekitar 25 meter, sebab di tempat itu mereka masih dekat dengan sumber air, tanpa perlu takut akan banjir. Lereng tanah belum terlalu curam, malahan sebagian besar masih datar dan karena itu mudah digarap. Karena jumlah manusia sedikit, sedang tanah masih relatif banyak, tidak ada yang menghalangi mereka untuk pindah-pindah tempat di dalam membuka tanah perladangan. Jumlah hutan cukup banyak dan suhu tidak atau belum memaksa manusia untuk bergerak dengan berpakaian tebal. Makin lama jumlah mereka makin besar, dan akhirnya terasa perlu oleh mereka untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat bertani yang tetap.

**Tahap 3:** Pada tahap ini manusia sudah tinggal dan bertani secara menetap, oleh karena itu sebagian dari ladang mereka telah dijadikan persawahan, dengan pola tempat tinggal sudah dalam bentuk-bentuk perkampungan. Di samping tanah persawahan, merekapun masih mempunyai sejumlah tanah yang dipergunakan untuk berladang pindah, meskipun berpindah namun mulai "terbatas", dan tidak jauh dari perkampungan mereka itu. Lambat laun jumlah manusia itu makin bertambah. Perkampungan-perkampungan menjadi lebih besar dan makin banyak jumlahnya. Sementara itu, manusia itupun mengetahui cara-cara untuk "menertibkan sungai", sehingga tanaman mereka tidak sepenuhnya hanya bergantung kepada hujan yang jatuh semusim sekali. Dengan demikian, sebagian dari tanah pesawahan yang merupakan tanah pertanian dengan tanaman satu kali semusim atau setahun, kini dapat diusahakan untuk bisa menghasilkan lebih sering lagi.

**Tahap 4:** Pada tahap ini pesawahan yang tadinya merupakan pesawahan tadah hujan untuk sebagian telah bisa diairi, sebagian dari tempat berladang telah pula berubah wajah menjadi sejenis "kebun campuran" yang ditanami dengan macam-macam buah-buahan atau umbi-umbian seperti sereh, kunir atau lainnya, yang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga nampak lebih meningkat. Pada tahap ini pemanfaatan lahan masih terlihat adanya daerah perladangan karena luas tanah yang masih memungkinkan, dengan perkembangan perluasan naik ke atas ke arah pegunungan. Sedangkan daerah hutan yang letaknya lebih rendah dan rawa di dataran rendah di bawahnya masih tetap utuh.

**Tahap 5:** Perkembangan pemanfaatan lahan selanjutnya telah pula menampakkan segi-segi yang baru. Pertama-tama nampak, bahwa wilayah hutan yang berada pada daerah yang lebih rendah tersebut, telah mulai digarap dan dijadikan pesawahan. Pesawahan yang dibuat pada tempat yang lebih rendah itu tidak bisa diairi, karena ternyata jumlah air tidak mencukupi untuk daerah-daerah yang sejauh itu. Hal ini juga disebabkan oleh kenyataan, bahwa tanah-tanah yang tadinya merupakan pesawahan tadah hujan, yang letaknya sejajar dengan pesawahan-pesawahan yang bisa diairi, telah pula dijadikan sawah-sawah yang berpengairan. Daerah-daerah atau zone-zone pesawahan dengan pengairan merupakan daerah-daerah yang terpadat penduduknya. Pada tahap ini jumlah manusia telah pula semakin besar. Perkampungan makin bertambah banyak dan makin bertambah besar pula. Dengan demikian, kebutuhan hidup makin terasa meningkat, sehingga nampak, usaha untuk mengusahakan tanah yang lebih intensif. Sebagian dari tanah yang tadinya merupakan kebun campuran, kini nampak telah diusahakan sebagai "tegalan". Namun begitu, baik kebun campuran maupun tanah perladangan masih juga terdapat pada zona lahan hutan di tempat yang lebih tinggi.

**Tahap 6:** Pemanfaatan lahan pada tahap ini masih seperti pada pemanfaatan lahan tahap 5. Perbedaan hanyalah terletak pada kenyataan, bahwa jumlah tanah ladang pada taraf ini telah mulai berkurang. Karena jarak lokasi antara ladang dan kampung telah semakin jauh, di samping apa yang diperoleh dari hasil pesawahan dan tegalan lebih memadai kebutuhan mereka. Lambat laun, cara bertani ladang, makin tidak bisa lagi dipertahankan. Ladang telah dirubah menjadi kebun-kebun campuran yang ditanami dengan macam-macam buah-buahan dan rempah-rempah.

**Tahap 7:** Pada tahap ini jumlah manusia yang mendiami daerah tersebut, tidak lagi memungkinkan untuk usaha pertanian yang berpindah. Hal ini disebabkan oleh semakin sempitnya lahan, akan tetapi mungkin juga oleh karena keturunan mereka sudah tidak "mengetahui" lagi cara bertani yang berpindah-pindah. Pada tahap ini tekanan kebutuhan rupanya memaksa mereka untuk bergerak lebih tinggi lagi dalam membuat tanah-tanah perkebunan. Di samping itu, telah pula nampak usaha-usaha ke arah pengeringan rawa-rawa yang ada di tepi pantai.

**Tahap 8:** Tekanan jumlah manusia nampaknya telah sangat terasa, kebun-kebun campuran mereka yang tadinya masih banyak mengandung pohon-pohon kayu yang besar, nampaknya sudah tidak bisa lagi memenuhi akan kayu. Baik untuk keperluan bahan bangunan, maupun untuk keperluan kayu bakar. Lambat laun nampak bahwa hutan yang ada di atas, di lereng-lereng gunung telah mulai jarang penumbuhannya, karena ditebangi.


Dengan jarangnyapun pohon-pohon besar, sinar matahari pun telah sempat pula masuk menyusup ke dalam tanah yang tadinya merupakan hutan lebat. Dengan adanya kesempatan itu, semak-semak telah pula dimungkinkan untuk tumbuh di tanah bekas tanah hutan tersebut. Demikian juga nampak, bahwa di sekitar pantai, tanah yang tadinya tidak pernah dijamah, karena selalu dilanda banjir, terpaksa pula dihuni, atau dipergunakan untuk persawahan, meskipun air pengairan tidak mungkin lagi sampai ke tempat itu.

### **3. *Pemanfaatan Wilayah Nasional***

Pemanfaatan lahan secara nasional dapat dilihat dari pemanfaatan lahan sebagai wilayah, yang dimaksud dengan *Wilayah Nasional Indonesia* adalah seluruh wilayah Negara yang meliputi daratan, lautan dan udara berdasarkan peraturan yang berlaku (UUTR no 24 tahun 1992). *Wilayah udara* adalah ruang udara yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, dimana Negara kita mempunyai hak yurisdiksi. *Wilayah lautan* adalah ruang lautan yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari garis laut terendah sampai dengan dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dan yang dimaksud *wilayah daratan* adalah ruang daratan yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan isi darat dari garis laut terendah.

Secara geografis letak dan kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah sangat strategis, baik dari segi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamnya adalah sangat khas karena menempati posisi silang di khatulistiwa antar dua benua dan dua samudra dengan cuaca, musim dan iklimnya yang tropis.

Seluruh sumberdaya wilayah nasional ini dimanfaatkan untuk pembangunan sebagai upaya mensejahterakan penghuninya. Di bawah ini digambarkan oleh Sughandy (1998) tentang pemanfaatan wilayah nasional untuk pembangunan.



Gambar 3: Skema Pemanfaatan Wilayah Nasional Untuk Pembangunan (*Sumber : Sughandy, 1998*)

## PERENCANAAN PEMANFAATAN LAHAN

Pembangunan suatu negara tidak bisa terlepas dari pemanfaatan tanah atau lahan. Tanah atau lahan ini tanpa pembangunan tidak berarti bagi penghuninya khususnya manusia. Penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan menurut Sandy (1989) dengan Penggunaan Tanah Berencana yang kebutuhannya disesuaikan dengan tempat dan waktu maupun aspirasi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan tanah berencana ini tidak diawali dengan pembuatan Rencana Tata Ruang melainkan dengan kebijakan pembangunan, jadi kebijakan pemanfaatan tanah/lahan/ruang ditetapkan lebih dahulu baru rencana pemanfaatannya.

Penggunaan tanah berencana atau rencana tata ruang harus memperhatikan cakupan penataan dan azas perencanaan pemanfaatan lahan. Penataan pemanfaatan lahan mencakup tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya lainnya.

Sedangkan azas perencanaan pemanfaatan lahan adalah untuk kepentingan semua, terpadu dan holistic, berdaya guna, seimbang dan berkelanjutan, keterbukaan dan berkeadilan.


Dalam menentukan kebijakan pemanfaatan lahan perlu diperhatikan pendekatan kebijakan pemanfaatan lahan, kondisi yang mempengaruhi kebijakan, dan konsep pemanfaatan lahan yang diuraikan berdasarkan pendekatan kebijakan pemanfaatan lahan, kondisi yang mempengaruhi kebijakan, dan konsep pemanfaatan lahan.

Adapun proses perencanaan diawali dengan persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, analisis data, dan diakhiri dengan legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Seiring dengan penerapan otonomi daerah bentuk kelembagaan yang terlibat di setiap daerah bisa berbeda. Secara umum kelembagaan dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintah, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun mekanisme keterkaitan masyarakat, pemerintah dan tim penyusun dalam proses penyusunan penataan ruang adalah sebagai berikut:





Gambar 3: Skema mekanisme keterkaitan masyarakat dan pemerintah dalam proses penyusunan penataan ruang

### **BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN**

Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan seringkali mengalami benturan kepentingan. Sebagai contoh, suatu lahan yang kondisinya sangat baik untuk pertanian, tetapi demi kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar maka lahan dimanfaatkan untuk pembangunan industri atau permukiman.

Pada umumnya benturan kepentingan ini mempunyai ciri yang sama, yaitu konflik antara "pembangunan dengan pendekatan kualitas" dan "pembangunan dengan pendekatan kuantitas". Yang pertama menginginkan pembangunan yang sekaligus mengembangkan segi-segi kualitas hidup, sedangkan yang kedua mengutamakan pertumbuhan yang menghasilkan penambahan materi (Soeryani, 1987). Benturan kepentingan ini tidak terlepas dari etik yang digunakan dalam memanfaatkan lahan. Menurut Miller (1979) ada 3 (tiga) etik dalam pemanfaatan lahan, yaitu (1) etik ekonomi yang menggunakan lahan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan yang paling menguntungkan, (2) etik konservasi, yaitu etika penggunaan lahan yang berorientasi pada pelestarian kehidupan, dan (3) etik ekologi yaitu penggunaan lahan yang berorientasi pada pelestarian kehidupan dan pemanfaatan yang optimal.

Dari ketiga etik tersebut di atas didapat bahwa penggunaan lahan dengan etik ekonomi cenderung mengeksploitasi lahan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sebaliknya penggunaan lahan dengan etik konservasi menyebabkan terhambatnya pembangunan yang pada dasarnya untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keterbatasan sumberdaya alam, maka etik ekologi adalah etik penggunaan lahan yang dianjurkan pada pembangunan berkelanjutan.

### **PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian lahan ada yang sepadan dengan pengertian ruang terbuka (*land*), dan ada yang sepadan dengan pengertian tanah (*soil*). Lahan dalam arti *land* merupakan matra dasar pembentuk ruang baik itu ruang wilayah atau kawasan. Perbedaan sudut pandang dan etika pemanfaatan lahan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang

berakibat dapat mengganggu ekosistem, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Gejala adanya degradasi kualitas lingkungan ini ditandai dengan adanya dampak rumah kaca, hujan asam, lubang lapisan ozon, pencemaran limbah B3, kemerosotan kualitas SDA, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu kesadaran akan etika lingkungan atau ekologi dalam memanfaatkan lahan perlu ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Deliyanto, B (1996): *Manajemen Lahan* (Modul 1), Universitas Terbuka, Jakarta
- Dirjen Cipta Karya dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (1997): *Kamus Tata Ruang*, Edisi 1
- Mangun Wijaya (1988), *Wastu Citra*, Gramedia
- Miller, G Tyler, Jr(1979): *Living in the Environment An Introduction to Environment Science*; 4 th Edition; Wadsworth Publishing Co, Belmont, California A Division of Wadsworth, Inc
- Reksohadiprodo, S, dkk (1992): *Ekonomi Lingkungan Suatu Pengantar*, BPF, Yogyakarta
- Rusdianto, E (1996) : *Manajemen Lahan* (Modul 4}, Universitas Terbuka, Jakarta
- Salim, E (2005) : *Pembangunan Berkelanjutan*, Seminar FMIPA Universitas Terbuka
- Sandy, I Made (1989): *Tanah*; Geografi - FMIPA Universitas Indonesia
- Soerjani, M (1991), *Pengembangan lingkungan*, Universitas Indonesia
- Soerjani, M, (1987) R. Ahmad dan R Munir: *Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*; UI - Press, Jakarta
- Soemarwoto, O (1991) : *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*; edisi ke-5; Penerbit Jambatan, Jakarta
- Sughandy. A (1998) :*Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Grasindo, Jakarta
- Undang-undang Pokok Agraria 1960
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup".